



**P U T U S A N**

**Nomor. : 109/G/2016/PTUN-BDG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan digedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor. 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. **KEMBAR**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pekayon Jaya RT.005/RW.021, Bekasi Selatan, Jawa Barat ;-----
2. **NADYA BALQIS BASRAHID**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pekayon Jaya Nomor. 55 RT.005/RW. 021, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----
3. **ROTUA SITORUS**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pekayon Jaya RT.005/RW.021, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----
4. **DARMAWAN SINUHAJI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pekayon Jaya RT.005/RW.021, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----
5. **ESTINA LUBIS**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pekayon Jaya RT.005/RW.021, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----
6. **W. ANASTASIA**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pekayon Jaya RT.005/RW.021, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----

Hal 1 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor : 109/G/2016/PTUN-BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **ABDUL RAHMAN**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pekayon Jaya RT.005/RW.021, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----
8. **SUSUHUNAN SIHOMBING**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pekayon Jaya RT.005/RW.021, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----
9. **TARYAMA** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pekayon Jaya RT.001/RW.021, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----
10. **LATIH**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pekayon Jaya RT.001/RW.021, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----
11. **EPI TAMBUNAN**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pekayon Jaya RT.001/RW.021, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----
12. **YAHYA**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pekayon Jaya RT.001/RW.021, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----
13. **MUTAKIN**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pekayon Jaya RT.001/RW.021, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----
14. **ROHADI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pekayon Jaya RT.001/RW.021, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----
15. **RUMONDANG PANGARIBUAN**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pekayon Jaya RT.001/RW.021, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----

Hal 2 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor : 109/G/2016/PTUN-BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **I M A M**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pekayon Jaya RT.001/RW.021, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----

17. **ASLAN SURBAKTI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pekayon Jaya RT.001/RW.021, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----

18. **ENDERAYANTI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pekayon Jaya RT.001/RW.021, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----

19. **ACHYANI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pekayon Jaya RT.001/RW.021, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----

20. **AGUSPRIHANDOKO**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pekayon Jaya RT.001/RW.021, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----

21. **MARIA KRISTINA SRI U**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pekayon Jaya RT.005/RW.021, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2016 semuanya telah memberi kuasa kepada :-----

1. Manotar Tampubolon, SH.,MA.,MH. ;-----

2. Maniur Sinaga, SH. ;-----

3. Bernardo P. Nababan, SH. ;-----

Ketiganya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Patriot, Jalan Jati Timur Raya Blok A/168, Bekasi, Jawa Barat ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;-----

Hal 3 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor : 109/G/2016/PTUN-BDG.



**KEPALA DINAS TATA KOTA, PEMERINTAH KOTA BEKASI**, Berkedudukan di

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor. 1 Kota Bekasi, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 180/2896/DISTAKO tertanggal 14 Nopember 2016 telah memberikan kuasa kepada :-----

1. M.TH.A.K. Iryanthi, SH. (Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi);-----
2. Sugianto, SH. (Kasubag Bantuan Hukum Setda Kota Bekasi) ;-----
3. Sudaryono, SH. (Pelaksana Bagian Hukum) ;-----
4. Ade Suhendra, SH. (Pelaksana Bagian Hukum) ;-----
5. Lisa Indryati, SH. (Pelaksana Bagian Hukum) ;-----
6. Melania Sari, SH. (Pelaksana Bagian Hukum) ;-----
7. Indra Permana, SH. (Pelaksana Bagian Hukum) ;-----
8. Fitri Susanti, SH. (Pelaksana Bagian Hukum) ;-----

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Kota Bekasi ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :-----

1. Telah membaca berkas perkara Nomor. 109/G/2016/PTUN-BDG ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor. 109/PEN.DIS/2016/PTUN-BDG tertanggal 24 Oktober 2016, tentang Dismissal Proses ;-----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor. 109/PEN.MH/2016/PTUN-BDG tertanggal 24 Oktober 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;-----

Hal 4 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor : 109/G/2016/PTUN-BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor. 109/PEN.Pan.P/2016/PTUN-BDG tertanggal 24 Oktober 2016, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti ;-----
5. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor. 109/PEN.JSP/2016/PTUN-BDG tertanggal 24 Oktober 2016, tentang Penunjukkan Jurusita Pengganti ;-----
6. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 109/Pen.PP/2016/PTUN-BDG tertanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----
7. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 10/Pen-HS/2016/PTUN.BDG. tentang Penetapan Hari Sidang; -----
8. Telah membaca dan mempelajari prabukti yang diajukan oleh Pihak Para Penggugat dalam perkara ini ;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 21 Oktober 2016 dibawah register Nomor. 109/G/2016/PTUN-BDG. yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dalam perkara ini berupa "Surat Kepala Dinas Tata Kota, Pemerintah Kota Bekasi Nomor. 005/2584/ DISTAKO tanggal 13 Oktober 2016 Tentang Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan Milik Penggugat di atas Tanah Pengairan, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi" dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa a quo dengan alasan bahwa objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Hal 5 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor : 109/G/2016/PTUN-BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyebutkan bahwa : “Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (1) tersebut, Majelis Hakim telah memanggil para pihak secara patut dan melaksanakan pemeriksaan persiapan sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tanggal 1 Nopember 2016, 8 Nopember 2016, 15 Nopember 2016, 22 Nopember 2016 dan 29 Nopember 2016 dan Majelis Hakim telah memberikan saran-saran serta Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat agar memperbaiki gugatannya sesuai dengan saran Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan hari dan tanggal tersebut diatas, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa namun demikian atas saran-saran yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Hukum Para Penggugat sampai dengan waktu yang telah ditentukan tidak juga memperbaiki gugatannya dengan alasan karena ada tiga (3) perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, kuasa hukum adalah tim dan masing-masing sudah dibagi-bagi Kuasa Hukum yang menanganinya dan untuk perkara Nomor : 109/G/2016/PTUN.BDG. yang pegang adalah Saudara Bernando P Nababan, SH.sedang saudara Bernando P Nababan, SH sendiri hanya hadir satu (1) kali dalam Pemeriksaan Persiapan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim yaitu pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Nopember 2016 serta belum menyampaikan perbaikan gugatan maupun perbaikan surat kuasa sebagaimana saran Majelis Hakim. Sedang dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal yang lain yang hadir adalah Kuasa Hukum yang lain yang berdasarkan keterangannya

Hal 6 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor : 109/G/2016/PTUN-BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan persiapan mereka tidak memperbaiki gugatan tersebut karena berkas yang membawa adalah saudara Bernando P Nababan, SH.;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa kepada Para Penggugat oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki gugatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

Pasal 63 ayat (2) : "Dalam Pemeriksaan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1) Hakim :-----

- a. Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari" ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kepada Kuasa Hukum Para Penggugat telah memberikan nasehat untuk memperbaiki gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat sampai dengan waktu yang telah ditentukan, belum menyerahkan perbaikan gugatannya, Para Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak mempergunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, hal ini terbukti dengan belum disempurnakannya gugatan Penggugat dan belum diserahkannya perbaikan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah disarankan Majelis Hakim kepada Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah tidak serius dalam gugatannya ;-

Hal 7 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor : 109/G/2016/PTUN-BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Para Penggugat belum menyempurnakan gugatannya sebagaimana ketentuan yang berlaku dan belum menyerahkan perbaikan gugatan sebagaimana waktu yang telah ditentukan/ditetapkan (telah tidak serius dalam gugatannya), dengan demikian berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;-----

Mengingat Pasal 63 ayat (2) a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Undang-Undang dan Ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini diambil dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2016 oleh kami INDAH TRI HARYANTI, S.H,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, JUSAK SINDAR, S.H., dan INDAH MAYASARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRI WULAN LUCIYANTI, SH, sebagai

Hal 8 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor : 109/G/2016/PTUN-BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan  
dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JUSAK SINDAR, SH.

INDAH TRI HARYANTI, SH.,M.Hum.

INDAH MAYASARI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

SRI WULAN LUCIYANTI, SH.

Hal 9 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor : 109/G/2016/PTUN-BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 125.000,-
- Panggilan-panggilan : Rp. 75.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Uang leges : Rp. 3.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

----- +

J u m l a h : Rp. 244.000,-

(Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)